

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang di anjurkan antara pria dan wanita berdasarkan aturan-aturan yang telah digariskan dalam Al Qur'an dan Sunnah. Kesadaran akan ikatan ini berdampak signifikan dalam upaya mewujudkan hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam. Karenanya dalam melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai perlu mengetahui dengan baik prosedural akad nikah baik menurut hukum Islam maupun aturan hukum negara yang berlaku di Indonesia dalam wujud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Di Indonesia, persoalan pencatatan perkawinan sudah lama muncul sejak lahirnya rancangan undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, ini ada keterkaitan dengan legal meaning pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lanjutan ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan pencatatan perkawinan bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan namun lebih bersifat administratif yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan perkawinan yang dicatatkan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun pihak yang terkait lainnya. Suatu pernikahan yang tidak dicatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.<sup>1</sup>

Artinya, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, sehingga perkawinan ini akan berakibat hukum yakni akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>2</sup>

Prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam regulasi tersebut adalah untuk menjaga hak-hak bagi suami istri jika terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah dalam suatu perkawinan yang kapasitasnya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi perkawinan dan

---

<sup>1</sup> Marbuddin, *Pengertian, Azaz dan Tata cara Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan*, Pustaka Belajar, Banjarmasin, 1977, hlm 8

<sup>2</sup> Nasruddin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No. 62 Thn. XIV*, Al Hikmah, Jakarta, 2004, hlm 67.

mencatatnya. regulasi tersebut, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.<sup>3</sup>

Namun, berbeda dengan pemahaman tentang ketentuan perkawinan oleh sebagian masyarakat muslim yang lebih menekankan perspektif fikih sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan. Kondisi semacam ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek nikah di bawah tangan. Pada awalnya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>4</sup>

Hal ini dikarenakan pencatatan nikah dipandang bersifat administratif saja, sedangkan perkawinan secara umum adalah sesuai dengan aturan agama masing-masing. Semestinya, Pasal 2 ayat (1) dan (2) harus ditafsirkan secara kumulatif bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama saja belum sah Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang jika

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Academia, Yogyakarta, 2009, hlm 357.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 109.

tidak mencatatkannya sesuai aturan negara. Bukan ditafsirkan bersifat alternatif, bahwa pernikahan yang sesuai dengan tata cara perkawinan menurut fikih Islam, tanpa tata cara adat pun pernikahannya sudah sah. Artinya, perkawinan yang dilaksanakan secara Islam meskipun tidak dicatatkan perkawinannya berarti sah.<sup>5</sup>

Hal inilah di kemudian hari menjadi embrio terjadinya isbat nikah (penetapan pengesahan nikah melalui lembaga peradilan), ketika kepastian hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan tersebut terabaikan oleh pelayanan publik yang sifatnya administratif. Munculah polemik, sebab kenyataannya di kalangan masyarakat sendiri bahwa perkawinan di bawah tangan banyak yang terjadi, baik sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan maupun sesudah tahun 1974. Solusi yang ditawarkan untuk masyarakat ketika menemukan kendala seperti itu adalah melakukan isbat nikah di peradilan agama.

Sejalan dengan itu Wamena sebagai kota dengan beragam suku dan budaya yang sangat kental serta menjadi salah satu kota tujuan dari para perantau menjadikan kota ini sebagai kota berkembang, namun dalam perkembangannya muncul pula masalah dalam hal pencatatan pernikahan, dimana pernikahan yang terjadi baik karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor social, maupun faktor adat istiadat tidak di catatkan pada Pencatat Pernikahan Negara (PPN) sebagai syarat administrasi, hal ini memberikan konsekuensi bahwa pernikahan tersebut tidak diakui Negara

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 110.

sehingga untuk mendapatkan legalitas dari Negara dilalui menggunakan mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena.

Berkaitan dengan uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan kedalam penulisan tesis dengan judul: **Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Yang Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wamena**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Itsbat Nikah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Adanya Penetapan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Wamena?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Kedudukan Itsbat Nikah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan.
2. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Bentuk Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Adanya Penetapan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Wamena.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Sebuah penelitian pada hakikatnya diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum serta dapat menambah literatur dan sebagai referensi dalam dunia kepustakaan hukum baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya Hukum Perkawinan terkait dengan Perlindungan Hukum bagi perkawinan tidak tercatat melalui isbat nikah;
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, literatur, dan bahan kepustakaan sebagai kajian untuk melakukan penelitian dalam bidang serupa dikemudian hari.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan civitas akademis mengenai Perlindungan Hukum bagi perkawinan tidak tercatat melalui isbat nikah;
- b. Memberikan masukan dan saran kepada para pihak agar penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi maupun bahan acuan.

### ***E. Kajian Teori***

Hukum berfungsi untuk membimbing manusia agar kehidupannya berada di atas keteraturan dan ketertiban. Dalam hal ini, hukum bersifat mengatur dan mengarahkan. Permasalahan yang seringkali terjadi adalah bagaimana kepatuhan terhadap hukum tersebut. Bukan hanya itu, bagaimana hukum itu memberikan efek terhadap tindakan manusia yang bersifat positif maupun negatif. Sukses tidaknya penerapan hukum suatu hukum sangat tergantung pada efektivitas hukum yang membutuhkan banyak faktor pendukung.

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum adalah di mana orang-orang berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau selainnya, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>6</sup> Sementara itu, Anthony Allot menjelaskan, hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dapat diwujudkan. Konsep efektivitas hukum menurut Allot difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor

---

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 39.

yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi: keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan hukum; serta faktor-faktor yang mem-pengaruhinya.<sup>8</sup>

Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagai berikut:<sup>9</sup>

a) Faktor Hukum

Hukum memiliki tujuan yang dikandungnya, baik berupa nilai-nilai keadilan, kepastian, maupun kemanfaatan. Hukum yang dinilai tidak memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sudah barang tentu menyebabkan lemahnya hukum tersebut. Pandangan umum dunia (*worldview*) yang terbentuk adalah gambaran hukum yang tidak berdaya guna atau tidak mampu memberikan efek perubahan bagi masyarakat yang diaturnya. Dengan kata lain, hal utama yang menjadi penentu berfungsi-tidaknya suatu hukum dengan baik adalah sangat bergantung pada hukum itu sendiri.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Aparatur penegak hukum meliputi institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Mereka sejatinya

---

<sup>7</sup> Salim HS and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 302-303.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hakim*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 130.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 132

adalah alat yang dibuat oleh kekuasaan dalam menjalankan penegakan hukum di lapangan. Upaya penegakan hukum mesti memperhatikan hubungan yang simultan antara institusi penegak hukum, budaya kerja aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya.

Menurut Soekanto, sebelum hukum itu diterapkan di masyarakat, para aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mengikatkan dirinya pada peraturan-peraturan yang ada. Itu artinya harus ada keteladanan dari para aparat dalam menjalankan aturan yang berlaku. Dilanjutkan dengan ketegasan aparat dalam melaksanakan wewenangnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Walhasil, apabila aparat tidak mampu memberikan contoh yang baik dan ketegasan, maka hukum akan kehilangan wibawanya dan penerapan hukum tidak akan berjalan efektif.<sup>10</sup>

c) Faktor Sarana dan Fasilitas Umum

Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Soekanto menegaskan, sarana dan fasilitas tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang kontributif demi kelancaran tugas-tugas

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 82.

aparatus di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>11</sup>

d) Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum. Oleh sebab itu sebelumnya penting sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.<sup>12</sup>

e) Faktor Kebudayaan

Selain hal di atas, kebudayaan juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan hukum di masyarakat. Di dalam kebudayaan itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak norma hukum yang telah dinyatakan berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.133

<sup>12</sup> *Opcit.* hlm. 83

<sup>13</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.

*F. Kerangka Pikir*

**Bagan Kerangka Pikir**



### ***G. Metode Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai pernikahan, pencatatan pernikahan, isbat nikah pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber dan atau penemuan terbaru. Memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru mengenai pernikahan, pencatatan pernikahan, isbat nikah. Menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan sumber yang divari dan ditemukan. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan membuat temuan baru dari teori sebelumnya

Penulisan Tesis ini menggunakan beberapa Metode dengan maksud agar dapat lebih mudah di dalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan tesis tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang Metodologi Penelitian. Dimana Metodologi Penelitian merupakan suatu penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 1978, hlm. 8

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian, Dapat dikutip pendapat Soerjono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut :<sup>15</sup> “Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan”.

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi penelitian yaitu yang menyangkut bagaimana kita menjadikan penelitian.<sup>16</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data yang telah diuji kebenarannya namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pemikiran yang perlu dilakukan, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan kebenaran ilmiah

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

<sup>16</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta. 1995, hlm. 42.

maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>17</sup>

#### 1) Normatif

##### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti

##### b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu.<sup>18</sup>

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan<sup>19</sup>. Pendekatan yuridis disini adalah pendekatan hukum, dengan mengkaji peraturan-

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Gahara Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 36

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 39

peraturan hukum mengenai hukum pernikahan, pencatatan pernikahan, dan isbat nikah. Pendekatan empiris disini adalah pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan, khususnya terhadap Perakara Isbat Nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wamena.

c. Sumber Bahan Hukum

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian Normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi:<sup>20</sup>

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yaitu<sup>21</sup> :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 14.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Surya Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 141.

d) Kompilasi Hukum Islam

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pernikahan, pencatatan pernikahan, dan isbat nikah;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar,<sup>22</sup> sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena Kota secara khusus pada Pengadilan Agama Jayawijaya, penelitian ini didasarkan bahwa jumlah perkara pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena masih banyak terjadi yang menjadi dasar pemilihan lokasi serta karena peneliti berdomisili di kota Wamena sehingga akan memudahkan dalam mengambil data penelitian.

e. Populasi Dan Sampel

Populasi (*universe*) adalah seluruh obyek, seluruh individu seluruh gejala. Seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi oleh karena itu perlu dicari sampelnya yang bertujuan untuk menetralsir populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat beragama Islam yang melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena.

Metode pemilihan sampel yang penulis gunakan adalah metode non *random sampling* atau *non probability sampling* (metode tidak acak) dengan tipe *purposive sampling* (sampel bertujuan). Dalam metode *non probability sampling*, sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga belum tentu mewakili seluruh populasi dengan baik. metode ini tidak mempunyai cara matematik untuk menghitung sampling eror, yaitu bagian dari proses sampling, yang berupa pengorbanan yang diterima karena mengamati sebagian dari populasi.<sup>23</sup>

a. Teknis Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen atau Pustaka

Dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka atau dokumen-dokumen yang merupakan data sekunder guna mendapatkan landasan teori. Seperti menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur atau tulisan yang berkaitan dengan pernikahan, pencatatan pernikahan, dan isbat nikah.

2) Wawancara (Interview)

---

<sup>23</sup> Josef R. Tarigan dan M. Suparmoko, *Metode Pengumpulan Data*, Cendana Pustaka, Yogyakarta, 1995, hlm., 85.

Dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden dan narasumber di lapangan, dengan cara tanya-jawab. Wawancara adalah sehimpunan butir pertanyaan (tersusun atau bebas) yang diajukan oleh seorang pewawancara dalam situasi tatap muka.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah Pegawai di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Wamena.

b. Analisis Data

Merupakan suatu proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Jadi, bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, literatur, karya tulis ilmiah dan bahan hukum tersier seperti kamus, tulisan, dan lain-lain diuraikan dan dihubungkan begitu rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna membahas dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Dengan demikian, kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

---

<sup>24</sup> J. Supranto, *Metode Riset*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 70.

Analisis data dilakukan secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif. Analisis kualitatif berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada di lapangan dengan berbagai peraturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang Isbat Nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat. Dari data yang telah terkumpul dan telah dicek kebenarannya dan tingkat validnya, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Reduksi data, yakni data yang diperoleh di lapangan ditulis dan diketik dalam bentuk dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.
- 2) Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan telah di display, lalu berusaha untuk mencari maknanya. Kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya, kemudian disimpulkan.

---

<sup>25</sup> Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1997, hlm. 129.